



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat Jl. Kampus Unsrat Bahu-Manado 95115
Telp. (0431) 864386, Fax (0431) 853715, HP. 08114314386
Website : www.fmipa-unsrat.com; Email : fmipaunsrat@yahoo.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 281 / UN12.10 / LL 2019

TENTANG
PENETAPAN KOMISI UJIAN SARJANA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Membaca : Surat dari Pimpinan Jurusan Matematika Nomor : 086/UN12.10.8/LL/2019, tertanggal 31 Mei 2019 tentang Usulan Komisi Ujian Sarjana;

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, maka perlu membentuk Komisi Ujian Skripsi/Sarjana;
b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam surat keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam Komisi Ujian Skripsi/Sarjana;
c. sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menerbitkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0456/0/1992 Tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017, Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
11. Peraturan Rektor UNSRAT Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;
12. Keputusan Rektor Unsrat Nomor 1770/UN12/KP/2018; Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas sebagai Dekan Fakultas MIPA.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat Jl. Kampus Unsrat Bahu-Manado 95115
Telp. (0431) 864386, Fax (0431) 853715, HP. 08114314386
Website : www.fmipa-unsrat.com; Email : fmipaunsrat@yahoo.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Komisi Ujian Skripsi Mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :

Nama : Fadhila Minabari

NRI : 15101103006

Komisi Penguji : Penganggung Jawab

Dekan (Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc)

WD I (Ir. Feky Recky Mantiri, M.Sc.Ph.D)

WD II (Dr. Gerald H. Tamuntuan, S.Si., M.Si)

WD III (Dra. Meiske S. Sangi, M.Si)

Ketua : Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom

Sekretaris : Christie E.J.C. Montolalu, S.Si., M.Sc

Anggota

1. Djoni Hatidja, S.Si., M.Si

2. Yohanes A.R. Langi, S.Si., M.Si

3. Dr. Ir. Hanny A. Komalig, M.Si

Kedua : Komisi ujian skripsi FMIPA bertugas melaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa;
Ketiga : Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Jurusan Matematika dengan membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan FMIPA selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan ujian;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 11 Juni 2019

Dekan

Benny Pinontoan,

NIP. 19660604 199512 1 001 56